



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
PURWA TIRTA DHARMA GROBOGAN
DAN
PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
KANTOR CABANG KUDUS
TENTANG
PENERIMAAN PEMBAYARAN TAGIHAN AIR MINUM DAN TAGIHAN LAINNYA
MELALUI FASILITAS PERBANKAN SECARA *ONLINE*

NOMOR : 01/PKS/PERUMDAM/GROB/XII/2022
NOMOR : KDS/5/30/2022

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua Puluh Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (23-12-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. MYRA : Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta
HELTYANI Dharma Kabupaten Grobogan, berkedudukan di Purwodadi,
Jalan Gajah Mada Nomor 3 Purwodadi Kabupaten Grobogan,
berdasarkan surat Keputusan Bupati Grobogan Nomor
539/294/2021 tentang Pengangkatan Sdri. Myra Heltyani,
SE. MM. sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah Air
Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan, dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum
Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten
Grobogan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. DIDI : Pemimpin Kantor Cabang Kudus PT Bank Negara Indonesia
SUPRIJANTO (Persero) Tbk, berkedudukan di Kudus, Jalan Ahmad Yani
Nomor 55 Kudus Jawa Tengah, berdasarkan Surat
Keputusan Divisi Human Capital Services PT. Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk Nomor KP/115/HCE/1/R tanggal
31-01-2022 dan Surat Kuasa Direksi Bank Negara Indonesia
1946 tanggal 14 Maret 1987 Nomor 13 yang dibuat di
hadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH., MH., Notaris di
Jakarta dan Akta Penegasan Wewenang dan Kuasa tanggal
21 Agustus 1992 Nomor 63, yang dibuat di hadapan
Koesbiono Sarmanhadi, SH., M.H., Notaris di Jakarta, dengan

demikian berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Nomor 23 tanggal 20 April 2021 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0264697 tanggal 26 April 2021, berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah unit usaha milik daerah yang bergerak dalam pelayanan air bersih bagi masyarakat umum yang terdapat di Wilayah Kabupaten Grobogan yang diawasi dan dimonitor oleh aparat eksekutif maupun legislatif daerah.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang perbankan.
3. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan cara pembayaran tagihan rekening air minum dan tagihan rekening lainnya kepada pelanggan, PIHAK KESATU sepakat dengan PIHAK KEDUA untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Penerimaan Pembayaran Tagihan secara *online*.
4. bahwa untuk pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud, baik PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA dapat menggunakan jasa *Switching Company* untuk menyelenggarakan dan mengelola jaringan penghubung yang menghubungkan *Host* PIHAK KESATU dengan *Host* PIHAK KEDUA.
5. Nasabah adalah seseorang atau suatu badan hukum atau badan/lembaga lainnya yang menggunakan jasa PIHAK KEDUA.
6. Pelanggan adalah setiap orang atau badan usaha atau badan atau lembaga lainnya yang memakai air minum dari instalasi PIHAK KESATU berdasarkan atas hak yang sah.
7. Tagihan PDAM meliputi tagihan air yang merupakan kewajiban pelanggan atas penggunaan air dari pelayanan PDAM dan tagihan non air yang merupakan kewajiban pelanggan karena transaksi selain atas penggunaan air dan/atau tagihan lainnya.

- KESATU dan PIHAK KEDUA dalam proses rekonsiliasi masing-masing pihak dan *settlement* dana dari PIHAK KEDUA ke rekening *receipt* PIHAK KESATU.
18. File Laporan Transaksi (*File Transaction Report – FTR*) adalah laporan yang berisi data Transaksi lunas yang diterbitkan oleh PIHAK KESATU.
 19. Transaksi *Suspect* adalah Transaksi yang berisikan satu atau lebih informasi yang tidak sah dan/atau tidak lengkap.
 20. Rekening Penampungan adalah rekening giro atas nama PIHAK KESATU pada kantor cabang PIHAK KEDUA yang ditunjuk PIHAK KESATU yang digunakan untuk menampung total hasil pembayaran kewajiban nasabah dan/atau pelanggan.
 21. Biaya Administrasi adalah biaya yang dikenakan PIHAK KEDUA kepada nasabah dan/atau pelanggan PIHAK KESATU untuk tiap transaksi pembayaran yang telah dilakukan.
 22. Data Tagihan adalah data yang dipersiapkan PIHAK KESATU untuk PIHAK KEDUA secara *online* melalui switching agent yang memuat rincian tagihan rekening air minum untuk bulan berjalan dan tunggakan tagihan untuk setiap pelanggan.
 23. Nomor Sambungan adalah suatu tanda nomor pengenal yang dikeluarkan PIHAK KESATU untuk setiap pelanggan.
 24. *Switching Agent* adalah fasilitas jaringan elektronik yang disediakan agen penghubung;
 25. Biaya *Switching Agent* adalah biaya yang digunakan untuk fasilitas jaringan elektronik yang disediakan agen penghubung dan merupakan beban PIHAK KEDUA.
 26. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data laporan tagihan dengan data laporan hasil transaksi pembayaran yang terjadi berdasarkan data yang dimiliki oleh masing-masing pihak.
 27. Hari Kerja adalah hari diluar hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah atau hari libur yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau hari Senin sampai dengan Jumat sesuai layanan operasional PIHAK KEDUA di luar hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah dan hari lain dimana bank tidak buka untuk umum (*non banking day*) sesuai ketentuan Bank Indonesia baik transaksi secara tunai maupun teller atau transaksi melalui elektronik;
 28. Restitusi adalah bentuk pembayaran kembali dari PIHAK KESATU kepada Pelanggan dalam hal terjadi kelebihan pembayaran atau kekeliruan Tagihan Air Minum dan Tagihan Lainnya yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan yang berlaku di PIHAK KESATU;
 29. Jaringan Komunikasi Data adalah Jaringan Penghubung milik *Switching Company* sebagai media penghubung antara Host PIHAK KESATU dengan Host PIHAK KEDUA;
 30. Jaringan Penghubung adalah jaringan elektronis yang menghubungkan Host PIHAK KESATU dan Host PIHAK KEDUA, yang disediakan oleh *Switching*

Company yang telah setuju untuk menyediakan Jaringan Penghubung kepada kedua pihak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Penerimaan Pembayaran Tagihan Air Minum dan Tagihan Lainnya Melalui Fasilitas Perbankan Secara *Online*, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menjalin kerja sama antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA dalam hal penyediaan layanan jasa perbankan untuk transaksi pembayaran Tagihan Air Minum.
- (2) Tujuan dari diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan bagi masing-masing pihak.

PASAL 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini tentang penerimaan pembayaran tagihan air minum dan tagihan lainnya melalui fasilitas perbankan secara *online*.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pemanfaatan fasilitas PIHAK KEDUA oleh nasabah dan/atau pelanggan secara *online* untuk melakukan pembayaran tagihan rekening air minum kepada PIHAK KESATU yang terdiri dari:

- a. tagihan bulan berjalan dan tagihan tunggakan;
- b. denda; dan
- c. transaksi non air lainnya.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK telah sepakat dan setuju bahwa Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti dengan Transaksi PDAM melalui layanan PIHAK KEDUA.
- (2) Untuk pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menggunakan Jaringan Penghubung yang disediakan oleh *Switching Company*.
- (3) Dalam melaksanakan ayat (2), PIHAK KEDUA bersama *Switching Agent* bersedia melaksanakan prosedur pembayaran Tagihan PDAM sebagaimana yang telah ditetapkan PIHAK KESATU dengan ditetapkan melalui Berita Acara Implementasi Transaksi yang ditandatangani PARA PIHAK.

- (4) PIHAK KEDUA bersedia melakukan penyesuaian mekanisme pembayaran apabila menerima informasi tertulis dari PIHAK KESATU tentang perubahan prosedur pembayaran Tagihan PDAM.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut :
- menerima laporan hasil pembayaran nasabah dan/atau pelanggan dari PIHAK KEDUA terhitung sejak 1 (satu) hari kerja atau (H+1) setelah tanggal pembayaran;
 - menerima seluruh dana hasil pembayaran tagihan air minum yang dibayar nasabah dan/atau pelanggan melalui PIHAK KEDUA yang besarnya sesuai dengan hak PIHAK KESATU; dan
 - meminta klarifikasi kepada PIHAK KEDUA dalam hal terdapat perbedaan data laporan pembayaran yang tidak dapat dilakukan proses rekonsiliasi.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- menyediakan data tagihan secara *online* bagi *switching agent* PIHAK KEDUA;
 - menyiapkan dan melengkapi sistem komputerisasi agar dapat terhubung pada masing-masing pihak;
 - memberikan instruksi transaksi secara tertulis kepada PIHAK KEDUA paling lambat 5 (lima) hari kerja, dalam hal terjadi kegagalan *transaksi host to host system* terhitung sejak diterimanya pengaduan dari nasabah dan/atau pelanggan; dan
 - melakukan publikasi dan sosialisasi baik secara bersama-sama dengan PIHAK KEDUA atau secara sendiri-sendiri kepada seluruh nasabah dan/atau pelanggan dan dapat menggunakan nama dan logo PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut :
- menerima data tagihan secara *online* melalui *switching agent* dari PIHAK KESATU;
 - menerima biaya administrasi dan biaya jasa *switching agent* yang dibebankan kepada nasabah dan/atau pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian Kerja Sama ini.
 - menerima instruksi transaksi secara tertulis dari PIHAK KESATU paling lambat 5 (lima) hari kerja, dalam hal terjadi kegagalan transaksi *host to host system* terhitung sejak diterimanya pengaduan dari nasabah dan/atau pelanggan; dan
 - meminta klarifikasi kepada PIHAK KESATU dalam hal terdapat perbedaan data laporan pembayaran yang tidak dapat dilakukan proses rekonsiliasi.

- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. melakukan publikasi dan sosialisasi baik secara bersama-sama dengan PIHAK KESATU atau secara sendiri-sendiri kepada seluruh nasabah dan/atau pelanggan dan dapat menggunakan nama dan logo PIHAK KESATU dengan biaya dibebankan pada PIHAK KEDUA;
 - b. menyediakan fasilitas layanan perbankan untuk pelaksanaan penerimaan transaksi pembayaran tagihan rekening PDAM;
 - c. mengirim laporan hasil pembayaran kepada PIHAK KESATU dalam bentuk *softcopy* melalui *email* setiap hari;
 - d. melakukan pemindahbukuan dan mentransfer seluruh dana hasil transaksi pembayaran yang diterima PIHAK KESATU dari nasabah dan/atau pelanggan ke rekening penampungan sesuai hak PIHAK KESATU;
 - e. memberikan klarifikasi secara tertulis kepada PIHAK KESATU dalam hal terdapat perbedaan data laporan hasil pembayaran yang tidak dapat terekonsiliasi terhitung sejak permintaan dari PIHAK KESATU diterima PIHAK KEDUA;
 - f. PIHAK KEDUA memberikan biaya pemeliharaan jaringan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) kepada PIHAK KESATU;
- (5) Selama Perjanjian Kerja Sama ini berlangsung, masing-masing pihak tidak diperbolehkan untuk mengalihkan hak dan/atau kewajibannya masing-masing yang timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak ketiga, baik sebagian maupun keseluruhan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

PASAL 6

PENYEDIAAN DATA

- (1) PIHAK KESATU wajib menyediakan data Tagihan PDAM di *Host* PIHAK KESATU untuk dapat diakses oleh Pelanggan melalui Layanan PIHAK KEDUA selambat-lambatnya pada tanggal 1 (satu) pukul 24.00 Waktu Indonesia Barat setiap akhir bulan.
- (2) Data tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat keterangan sebagai berikut :
 - a. nomor pelanggan;
 - b. nomor tagihan;
 - c. rincian jumlah yang harus dibayar termasuk denda (jika ada);
 - d. tanggal pembayaran;
 - e. waktu pembayaran;
 - f. lokasi pembayaran; dan
 - g. nomor referensi.
- (3) PIHAK KESATU menjamin kebenaran dan keakuratan data Tagihan PDAM yang ada di *Host* PIHAK KESATU. Apabila PIHAK KESATU salah dalam mencantumkan tagihan dalam data Tagihan PDAM maka segala akibat yang

timbul karena kesalahan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.

- (4) Apabila terjadi keterlambatan di sisi PIHAK KESATU dalam menyiapkan data Tagihan PDAM pada periode pembayaran, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.
- (5) Apabila PIHAK KEDUA salah dalam mencantumkan data Tagihan PDAM yang ada di *Host* PIHAK KEDUA, maka segala akibat kesalahan tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (6) PIHAK KESATU wajib menyediakan backup data base dan PIHAK KEDUA wajib menyediakan *backup* jaringan penghubung.
- (7) Data transaksi yang diakui berdasarkan data dan dana yang ada pada PIHAK KESATU.

PASAL 7

PENERIMAAN PEMBAYARAN

- (1) PIHAK KEDUA dapat melayani penerimaan pembayaran Tagihan PDAM pada Periode Pembayaran maupun diluar Periode Pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran Tagihan PDAM yang dilakukan oleh Pelanggan melalui Layanan PIHAK KEDUA akan dimasukkan kedalam data Transaksi di hari yang sama apabila pembayaran dilakukan sebelum *Cut Off Time* hari dimaksud.
- (3) Untuk setiap pembayaran Tagihan PDAM yang dilakukan oleh Pelanggan melalui Layanan PIHAK KEDUA yang dilakukan setelah *Cut Off Time* hari dimaksud akan dimasukkan kedalam data Transaksi pada tanggal berikutnya.
- (4) Pembayaran yang dilakukan Pelanggan setelah Batas Waktu Pembayaran dikenakan Biaya Keterlambatan berupa denda sesuai dengan aturan yang berlaku pada PIHAK KESATU. Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka biaya keterlambatan dihitung sejak Hari Kerja berikutnya.
- (5) Sebagai tanda telah terjadinya Transaksi di PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA akan menerbitkan Bukti Pembayaran Tagihan PDAM kepada Pelanggan, yang mencantumkan informasi sebagaimana format yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (6) Dalam hal tidak terdapat tanda bukti dari PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka data pembayaran yang ada dapat dipersamakan sebagai tanda bukti yang sah untuk nasabah dan/atau pelanggan sepanjang tidak terdapat kesalahan yang nyata sehingga tidak dapat disangkal lagi.
- (7) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa :
 - a. struk ATM;
 - b. notifikasi *E-Banking*; atau
 - c. *print out* buku tabungan/*photocopy* rekening koran giro perorangan.

PASAL 8

REKONSILIASI DAN PENYETORAN/SETTLEMENT DANA

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan melakukan rekonsiliasi data Transaksi pembayaran yang diterima sebelum *Cut Off Time* pada H+1 setelah tanggal Transaksi.
- (2) Data yang dijadikan acuan rekonsiliasi dan *settlement* adalah data transaksi yang terdapat pada PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KEDUA berdasarkan Laporan Final hasil rekonsiliasi akan menyetorkan hasil penerimaan pembayaran Tagihan PDAM ke Rekening PIHAK KESATU, yaitu :

Nama Bank	: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang	: Grobogan
Nomor Rekening	: 0239811532
Atas Nama	: Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan
- (4) PIHAK KEDUA menyetujui untuk melimpahkan / menyetorkan seluruh hasil pelunasan sistem pembayaran Tagihan PDAM secara *online* ke nomor rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini selambat-lambatnya pada Hari Kerja ke 1 (satu) / H+1 setelah tanggal Transaksi.
- (5) Dalam hal tanggal penyetoran dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini jatuh pada Hari Libur, maka penyetoran dana dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.
- (6) Transaksi di PIHAK KEDUA tidak dilaksanakan (*off transaction*) pada tanggal akhir bulan agar tidak ada transaksi berjalan pada awal bulan berikutnya.

PASAL 9

LAPORAN TRANSAKSI

- (1) PIHAK KEDUA mengirimkan data laporan hasil pembayaran dengan format *text file* standar PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU paling lama 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pembayaran.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan data transaksi maka PARA PIHAK sepakat untuk melakukan proses rekonsiliasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja antara data laporan hasil pembayaran PIHAK KEDUA dengan laporan data tagihan PIHAK KESATU disertai laporan rekening penampungan, bukti-bukti transaksi dan data pendukung lainnya.
- (3) PIHAK KEDUA menyimpan Laporan Transaksi dan/atau Bukti Pembayaran dalam bentuk apapun untuk jangka waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Apabila PIHAK KESATU membutuhkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini untuk keperluan alat bukti, maka atas permintaan tertulis dari PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA wajib memberikan data tersebut kepada PIHAK KESATU dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 10

KOREKSI DAN/ATAU RESTITUSI

- (1) Apabila terdapat permintaan Koreksi dan/atau Restitusi dari Pelanggan kepada PIHAK KEDUA mengenai pembayaran Tagihan PDAM yang dibayar melalui PIHAK KEDUA, maka permintaan Koreksi dan/atau Restitusi tersebut akan diteruskan kepada PIHAK KESATU dan hanya dapat dilakukan oleh PIHAK KESATU.
- (2) Pembayaran Restitusi dilakukan oleh PIHAK KESATU dengan tata cara dan tempat yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.

PASAL 11

PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU dengan ini menyatakan akan melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara profesional serta bekerja sama dengan PIHAK KEDUA dari segala pengaduan Pelanggan sehubungan dengan Tagihan PDAM serta kegiatan lainnya yang dilakukan oleh PIHAK KESATU terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan akan melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara profesional serta menjamin dan membebaskan PIHAK KESATU dari segala pengaduan Pelanggan sehubungan dengan penyelenggaraan Layanan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi pengaduan Pelanggan terkait dengan Transaksi di PIHAK KEDUA, maka pengaduan tersebut dapat diterima oleh Customer Service PIHAK KESATU ataupun *Customer Service* PIHAK KEDUA, dan atas pengaduan tersebut akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini.

PASAL 12

BIAYA ADMINISTRASI

- (1) Atas dilaksanakannya penerimaan pembayaran Tagihan Air Minum secara *online* melalui Layanan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dikenakan Biaya Administrasi kepada Pelanggan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per transaksi pembayaran yang berhasil.
- (2) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan evaluasi berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 13

PEMBIAYAAN

- (1) PARA PIHAK secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri akan melaksanakan kegiatan publikasi yang meliputi advertensi, promosi, sosialisasi, dan edukasi tentang layanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.

- (2) Biaya-biaya yang timbul untuk kegiatan Promosi dan Iklan akan ditanggung oleh PIHAK KEDUA, sedangkan untuk kegiatan Promosi dan Iklan yang dilakukan sendiri-sendiri ditanggung oleh masing-masing Pihak yang melaksanakan.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk menggunakan nama dan logo dari PIHAK KESATU pada setiap aktivitas promosi dan iklan yang berhubungan dengan penerimaan pembayaran Tagihan Air Minum dan Tagihan Lainnya melalui layanan PIHAK KEDUA, dan atas hal tersebut PIHAK KEDUA wajib mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KESATU berhak untuk mencantumkan nama dan logo dari PIHAK KEDUA pada tempat yang strategis di setiap unit milik PIHAK KESATU dan pada setiap aktivitas promosi atau iklan-iklan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dan atas hak tersebut PIHAK KESATU wajib mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA.

PASAL 14 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini otomatis diperpanjang sesuai jangka waktu berdasarkan ayat (1) Pasal ini sampai dengan adanya pemberitahuan secara tertulis dari salah satu Pihak terkait dengan pengakhiran.
- (3) Terhadap periode jangka waktu dilaksanakan evaluasi bersama secara tatap muka minimal 1 (satu) kali untuk satu periode jangka waktu.

PASAL 15 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan mengenai penafsiran atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak musyawarah mulai dilakukan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui badan peradilan yang berwenang berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
- (4) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diselesaikan dengan cara musyawarah/kekeluargaan antara kedua belah PIHAK.

PASAL 16
KEADAAN KAHAR

- (1) Hal-hal termasuk sebagai keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah segala peristiwa atau kewajiban di luar kekuasaan manusia, termasuk tetapi tidak terbatas pada kebijakan kebijakan pemerintah dibidang moneter, bencana alam, kebakaran, aksi mogok kerja, peperan
- (2) gan, epidemik dan huru hara berdasarkan ketetapan pemerintah.
- (3) Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari keadaan kahar akan diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu oleh PARA PIHAK.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan kahar, maka PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis mengenai keadaan kahar tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa keadaan kahar tersebut.
- (5) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan peristiwa keadaan kahar tersebut berakibat tidak dimungkinkannya mengajukan peristiwa tersebut sebagai keadaan kahar.
- (6) Bilamana dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak adanya pemberitahuan mengenai keadaan kahar, pihak yang menerima pemberitahuan tidak memberikan jawaban atau tanggapan, maka pihak tersebut dianggap menyetujui peristiwa dimaksud sebagai keadaan kahar.

PASAL 17
PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) PARA PIHAK dengan ini menyatakan menjamin bahwa pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini adalah sah dan berwenang sesuai dengan ketentuan hukum masing-masing Pihak yang diwakilinya dari dan karenanya PARA PIHAK saling membebaskan atas terjadinya tuntutan dari pihak lain mengenai penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Masing-masing pihak adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan mempunyai hak penuh untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum masing-masing Pihak serta tidak melanggar peraturan Pemerintah yang wajib ditaati oleh masing-masing pihak di dalam menjalankan perusahaannya.
- (4) Apabila terdapat salah satu pasal atau ayat dari Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hokum atau cacat hukum oleh Pengadilan, maka hal tersebut tidak berpengaruh atas validitas atau keabsahan berlakunya ayat-ayat dan atau pasal-pasal lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, sehingga ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat.
- (5) PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa pemberlakuan klausula-klausula yang mengatur teknis kerja sama layanan sebagaimana diatur dalam

Perjanjian Kerja Sama ini akan berlaku sesuai dengan jenis layanan dan tahapan kerja sama yang dilakukan.

PASAL 18

SANKSI

- (1) Dalam hal terjadi kelalaian dan/atau keterlambatan pengiriman laporan hasil pembayaran oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa surat peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu penerbitan masing-masing surat peringatan adalah 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Dalam hal terjadi kalalaian dan/atau keterlambatan pengiriman data oleh PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU dikenakan sanksi berupa surat peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu penerbitan masing-masing surat peringatan adalah 7 (tujuh) hari kerja.

PASAL 19

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Masing-masing pihak dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak dalam hal masing-masing pihak tidak melaksanakan sebagian/keseluruhan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri perjanjian, maka pihak yang menginginkan pengakhiran perjanjian wajib terlebih dahulu melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal berakhirnya perjanjian;
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, dapat berakhir dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan untuk tetap dilaksanakannya perjanjian;
- (4) Dalam hal pada saat berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini masih terdapat hak dan kewajiban yang belum diselesaikan, maka masing-masing pihak harus tetap melaksanakan hak dan kewajiban yang belum terselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian.
- (5) Jika terjadi pengakhiran perjanjian kerja sama, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 20

INFORMASI RAHASIA

- (1) Seluruh informasi dan data yang terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dijaga kerahasiaannya oleh PARA PIHAK dan PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan data baik sebagian atau pun seluruhnya kepada pihak ketiga manapun juga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lainnya, kecuali :

- a. data tersebut sudah merupakan informasi milik umum, sudah dibuka kepada umum oleh pihak pemilik informasi;
 - b. harus diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku; dan/atau
 - c. berdasarkan penetapan pengadilan atau arbitrase.
- (2) PARA PIHAK wajib memastikan semua pegawainya mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan Nasabah dan terikat pada ketentuan mengenai rahasia bank sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 beserta peraturan pelaksanaannya.
- (4) Dalam hal salah satu Pihak lalai untuk mematuhi kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan seperti tersebut dalam Pasal ini maka Pihak lainnya dapat mengakhiri Perjanjian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Masing-masing Pihak bertanggungjawab atas pengungkapan tidak sah yang dilakukan oleh salah satu PIHAK dan/atau pegawainya termasuk bertanggungjawab atas segala klaim, gugatan, kerugian yang timbul atas pengungkapan tidak sah informasi rahasia dimaksud.
- (6) PARA PIHAK harus tetap menjaga kerahasiaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

PASAL 21

PENERAPAN APU-PPT, PERSAINGAN USAHA SEHAT, DAN ANTI MONOPOLI

PARA PIHAK wajib menerapkan prinsip-prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), persaingan usaha sehat, dan anti monopoli sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 22

WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)

Dalam rangka penerapan Tata Kelola yang Baik (GCG), jika dalam proses pelaksanaan kerja sama ini PIHAK KESATU mengetahui adanya tindakan kecurangan, pelanggaran peraturan atau hukum, benturan kepentingan, penyuapan / gratifikasi maupun kelakuan tidak etis yang dilakukan oleh pegawai PIHAK KEDUA, agar melaporkan melalui media telepon ke 021-57853377; SMS ke 0811-970-1946; website di <http://bni-transparan-tipoffs.co.sg>; email ke bni-transparan@tipoffs.com.sg; atau surat ke BNI Transparan P.O. BOX 2646 / JKP 10026.

PASAL 23
SURAT-MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

PIHAK KESATU

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM PURWA TIRTA DHARMA
KABUPATEN GROBOGAN

U.p. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma
Kabupaten Grobogan

Alamat : Jalan Gajah Mada Nomor 3 Simpang Lima Purwodadi
Kabupaten Grobogan

Telepon : 0292 - 421331

Fax : 0292 - 421331

Email : pdam_grobogan@ymail.com

Website : www.purwatirtadharma.com

PIHAK KEDUA

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG KUDUS

U.p. Pemimpin Kantor Cabang Kudus PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 55 Kudus Jawa Tengah

Nomor Telepon : (0291) 435591; (0291) 435671; (0291) 432458;
(0291) 446140

- (2) Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku, jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh Pihak lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung-jawab Pihak yang melakukan perubahan tersebut.
- (3) Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dianggap telah diterima oleh Pihak lainnya pada :
- a. Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir.
 - b. Tanggal pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh Pihak lainnya. Apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
 - c. Tanggal pengiriman melalui e-mail, dengan ketentuan e-mail tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh Pihak yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka e-mail dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
- (4) Perubahan alamat salah satu Pihak harus diberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh Pihak lainnya. Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab Pihak yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 24
LAMPIRAN

Perjanjian Kerja Sama ini disertai dengan lampiran Standar Prosedur Pengoperasian (SPP) yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana halnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 25
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat, jika tidak tercapai kesepakatan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan;
- (2) Untuk Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibatnya PARA PIHAK sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus.

PASAL 26
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan karenanya perlu dilakukan perubahan atau penambahan, maka PARA PIHAK sepakat untuk yang bersifat teknis dan berkaitan langsung dengan Perjanjian Kerja Sama dan PARA PIHAK, akan dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (addendum), atau dokumen lain yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku serta mengikat PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang menandatangani dan pengganti-penggantinya;
- (3) Surat-surat dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan perjanjian kerja sama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Kesepakatan serta hak dan tanggung jawab PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak berakhir karena berhalangan tetapnya salah satu Pihak yang mewakili dan/atau berakhirnya jabatan PARA PIHAK yang mewakili dalam Perjanjian Kerja sama, tetapi tetap wajib untuk dipenuhi dan ditaati oleh pengganti hak dan kewajiban (*rechtsopvolgers*) dari masing-masing Pihak.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Purwodadi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,



DIDI SUPRIJANTO

PIHAK KESATU,



MYRA HELTYANTI